



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyediaan data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 169 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN STRUKTUR
1.	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua KPU	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Anggota KPU	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Cahyo Maryadi, SH	Anggota KPU	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Heri Darwanto, SH	Sekretaris KPU	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN STRUKTUR
10.	Ayhu Ngabekti, SE	Kasubbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Devi Yulistiani, SIP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi/Operator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Aris Kurniawan, ST., MM	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Sunoto, SH	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Mustaqfirin, SE	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Setyawan Dyan Rahendro	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Winarto	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Februari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

ttd.




Ayhu Ngabekti

NAILY SYARIFAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 169 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023



Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

ttd.

NAILY SYARIFAH



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 169 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2023

A. Pembina PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

C. Atasan PPID bertugas:

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
3. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
  2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
  3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
  4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
  5. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
  6. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- E. Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi memiliki tugas dan wewenang:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- F. *Desk* pelayanan Informasi dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ayhu Ngabekti